

**SKRIPSI**

**AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PEMANFAATAN BANTUAN DANA  
USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)  
DI DINAS KOPERASI DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**Disusun dan Diusulkan Oleh**

**NURLINDA**

**Nomor Stambuk: 10561 03718 10**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2017**

**PENGAJUAN SKRIPSI**

**AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PEMANFAATAN BANTUAN DANA  
USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)  
DI DINAS KOPERASI DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN MAMUJU UTARA**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2017**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Sekripsi : Akuntabilitas Publik Dalam Pemanfaatan  
Bantuan Dana Usaha Kecil dan Menengah  
(UKM) Di Dinas Koperasi Dan Perdagangan  
Kabupaten Mamuju Utara

Nama Mahasiswa : Nurlinda  
Nomor Stambuk : 10561 03718 10  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Brs. H. Parakkasi Tjajita, M.Si.

Dr. H. Muhammad Idris, M.Si.

Mengetahui:

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Negara

Ir. H. Saleh Molla, M.M

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi oleh Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor :1204/FSP/A.1-VIII/VIII/38/2017 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada Hari Senin, Tanggal 28 Agustus 2017.



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawahini:

NamaMahasiswa : Nurlinda

NomorStambuk : 10561 03718 10

Program Studi : IlmuAdministrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat.Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 25 Agustus 2017

Yang Menyatakan,

**NURLINDA**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akuntabilitas Publik Dalam Pemanfaatan Bantuan Dana Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Dinas Koperasi Dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara.”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Ayahanda Drs. H. ParakkasiTjaija, M.Si., selaku Pembimbing I dan Ayahanda Dr.H. Muhammad Idris, M.Si, Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta senantiasa memberikan motivasi, arahan dan bimbingannya sehingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Dan taklupa pula ucapan terimakasih penulis kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Alm.Dr.H. Muhammad Idris, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah mengelola fakultas dengan sebaik-baiknya.
3. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dosen FISIP, Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.
5. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Hasan Dalle dan Ibunda Hanifa yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mengarahkan, dan senantiasa mendo'akan serta memberikan bantuan yang tiada ternilai baik moral maupun materi, nasehat serta pengorbanan yang tak terhingga dalam melalui hari demi hari dalam kehidupan saya.
6. Buat saudara-saudaraku tercinta, Kakanda Musmain, dan Radit, iwan, fitrianiingsi, Munawir, Muh. Ilham, Ima, Arsyad, Lisawati hasan, Nurfadilla, Nurindah dewi yunus yang senantiasa memberikan bantuan yang tiada ternilai baik moral maupun materi kepada penulis.
7. Kepada Dinas koperasi dan perdagangan sebagai informan, yang banyak membantu dan memberikan informasi terkait penyelesaian studi.
8. Buat teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 010, terima kasih atas kebersamaan dan pengertiannya selama ini.

Semoga bantuan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT, Amin. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Semoga bantuan dari semua pihak akan senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT, Amin.

*Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
Halaman Pengajuan Skripsi .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Keguruan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	
A. Konsep Akuntabilitas Publik .....	9
B. Bentuk Akuntabilitas .....	16
C. Dimensi Akuntabilitas .....	17
D. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Publik di Indonesia .....	18
E. Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) .....	22
F. Kerangka Fikir .....	29
G. Fokus Penelitian .....	31
H. Deskripsi Fokus Penelitian .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	33
C. Sumber Data .....	34
D. Informan Penelitian .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	35
F. Teknik Analisis Data .....	36
G. Keabsahan Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	39
1. Profil Kecamatan Pasang kayu .....	39
2. Profil Dinas Koperasi Dan Perdagangan .....	41

3. TUPOKSI Dinas Koperasi Dan Perdagangan.....	41
4. Visi dan Misi Dinas Koperasi Dan Perdagangan.....	42
5. Struktur Organisasi Dinas Koperasi Dan Perdagangan .....	43
6. Pelayanan UKM di Dinas Koperasi Dan Perdagangan.....	46
B. Akuntabilitas Dalam ProsesPemanfaatan Bantuan Dana Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Koperindag Kabupaten Mamuju Utara .....	47
1. Akuntabilitas Proses .....	47
a. Adanya KepatuhanTerhadap Prosedur.....	49
b. Adanya Pelayanan Publik Yang Murah .....	52
C. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran Pemanfaatan Bantuan Dana Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Koperindag Kabupaten Mamuju Utara .....	55
1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran .....	57
a. Kepatuhan Terhadap Hukum .....	56
b. Penghindaran Korupsi dan Kolusi .....	58
D. Akuntabilitas Kebijakan Dalam Pemanfaatan Bantuan Dana Usaha Kecildan Menengah (UMKM) Koperindag Kabupaten Mamuju Utara.....	61
E. EfektivitasDalam pemanfaatan Bantuan Dana Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di dinas Koperasi Kabupaten Mamuju Utara .....	63
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	70
.....	
<b>LAMPIRAN</b> .....	

## DAFTAR TABEL

Tabel.1. Informan Penelitian di Dinas Koprindag .....	34
Tabel.2. Daftar Urut Kepangkatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Mamuju Utara.....	43
Tabel.3. Dinas Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Mamuju Utara.....	44
Tabel.4. Komposisi Pendidikan Formal, Diklat Struktural dan Diklat Teknis Perencanaan PNS Dinas Koperindag Kab. Mamuju Utara	45



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir..... 29



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Akuntabilitas publik merupakan elemen terpenting dan merupakan tantangan utama yang dihadapi pemerintah. Akuntabilitas berada dalam ilmu sosial yang menyangkut berbagai cabang ilmu sosial lainnya, seperti ekonomi, administrasi, politik, perilaku, dan budaya. Selain itu, akuntabilitas juga sangat terkait dengan sikap dan semangat pertanggungjawaban seseorang. Akuntabilitas secara filosofi timbul karena adanya kekuasaan yang berupa mandat atau amanah yang diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada.

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum dan dimiliki oleh anggota yang merupakan pemakai jasa (*users*), sedangkan badan usaha jenis lain (perusahaan-perusahaan) pada dasarnya dimiliki oleh para penanam modalnya (*investor*) baik individu maupun kelompok. Perbedaan kepemilikan seperti itulah yang merupakan sumber dari perbedaan antara badan usaha koperasi dengan perusahaan-perusahaan bukan koperasi, tentu selain perbedaan dalam tujuannya. Badan usaha yang bukan koperasi biasanya sebagian besar menerapkan prinsip ekonomi model lama, yakni bertujuan untuk mendapatkan laba yang setinggi-tingginya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Sebaliknya di dalam organisasi koperasi, tujuan utamanya bukan untuk mencari laba yang setinggi-tingginya akan tetapi berupaya untuk mensejahterakan



anggotanya.

Upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi koperasi dalam mensejahterakan anggotanya tidak dapat lepas dari besarnya partisipasi yang diberikan anggota. Keaktifan seorang anggota dapat diwujudkan antara lain dengan bersedianya secara pribadi menjadi pengurus atau pengawas koperasi yang harus memiliki akuntabilitas yang baik. Pengertian akuntabilitas adalah sebagai suatu kemampuan mempertanggungjawabkan atas tugas-tugas yang telah dijalankan terhadap pihak-pihak yang seharusnya atau patut menerima pertanggungjawaban.

Anggota koperasi yang merupakan pemilik mutlak suatu organisasi koperasi harus mendapatkan informasi tentang keberadaan koperasi yang dapat dilihat dalam laporan pengurus yang berisikan tentang laporan keuangan ataupun laporan tentang kegiatan usaha koperasi yang biasanya diberikan kepada para anggota dalam setiap Rapat Anggota. Suatu badan usaha dalam proses organisasinya harus memiliki catatan yang berhubungan dengan keuangan ataupun non keuangan secara terinci dan dapat dipertanggungjawabkan, yang dalam organisasi koperasi, pertanggungjawaban itu harus dilakukan kepada seluruh anggota yang biasanya dilakukan dalam kurun waktu satu tahun satu kali dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Usaha kecil merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Mengingat peranannya dalam pembangunan, usaha kecil harus terus dikembangkan dengan semangat, saling isi mengisi, saling memperkuat antara usaha yang kecil dan

besar dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan masyarakat harus saling bekerjasama. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan sedangkan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan iklim usaha. Peran Usaha Kecil, Menengah (UKM) dalam perekonomian Indonesia dapat ditinjau dari empat aspek (Nurhajati: 2005). Paradigma Baru Pengembangan Usaha Kecil Menengah untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi yaitu :

1. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan bagian terbesar dari seluruh unit usaha yang ada di Indonesia.
2. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja.
3. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memberi kontribusi yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
4. Usaha Kecil dan Menengah memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekspor.

Menghadapi persoalan-persoalan Usaha Kecil dan Menengah yang telah dikemukakan di atas, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang sekaligus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kinerja dan daya saing ekonomi Indonesia terkhususnya Kabupaten Mamuju Utara. Komitmen tersebut secara institusi ditunjukkan melalui pembentukan kementerian yang menangani Usaha

Kecil dan Menengah (UKM). Sejak jaman Pemerintah orde baru. (*Nursalam, Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM): 2010, hal 4*). Selain itu, secara yuridis komitmen Pemerintah ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang bertujuan antara lain untuk mewujudkan peran usaha kecil sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan sebagai salah satu bentuk upaya penciptaan iklim usaha melalui kerjasama Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan Usaha Besar. (*Nursalam: 2010 hal 5-6*). Oleh karena itu, dalam praktek Usaha Kecil dan Menengah (UKM) seringkali berada dalam posisi yang lemah, maka Pemerintah berupaya untuk memperbaiki situasi ini secara yuridis melalui Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pembentukan dan peran serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) baik ditingkat pusat maupun daerah dalam membina dan mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Kebijakan perkreditan yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk mengatasi kelemahan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam struktur permodalan dan untuk memperoleh akses terhadap sumber-sumber permodalan juga sudah banyak yang dilakukan. Banyak upaya yang sudah dilakukan Pemerintah yang bertujuan meningkatkan kinerja dan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (*Nursalam : 2010, hal 7*).

Dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya koperasi tidak hanya dituntut mempromosikan usaha-usaha ekonomi anggota, tetapi juga mengembangkan sumber daya anggota melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga anggota semakin profesional. Dalam hal ini peran operasional pemerintah dalam pendidikan dan pelatihan bertindak sebagai fasilitator yaitu berperan dalam membantu pembiayaan pendidikan dan pelatihan, baik melalui APBN, APBD Tingkat I, APBD Tingkat II, maupun bantuan luar negeri. Pendidikan dan pelatihan tersebut dapat dilaksanakan oleh koperasi sendiri melalui gerakan koperasi secara rutin mengadakan pendidikan dan pelatihan dengan peserta dari pengelola koperasi di wilayah tersebut (Deputi Kelembagaan Kop & UKM, 2004: 100-101).

Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah juga secara aktif mengadakan peninjauan ke masing-masing koperasi dalam rangka pembinaan dan memberikan informasi rutin dari pemerintah. Namun khususnya dalam pemanfaatan bantuan dana usaha kecil dan menengah (UKM) di dinas koperasi dan UKM Kabupaten Mamuju Utara seperti masih minim bantuan kepada masyarakat karena sistem informasi mengenai pengolahan UKM masyarakat setempat belum sepenuhnya paham dan itu yang menyulitkan bagi pemerintah dalam pemerataan usaha kecil dan menengah yang dibantu oleh dinas koperasi di Kabupaten Mamuju Utara khususnya di Kecamatan Pasangkayu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pemerintah merupakan lembaga penggerak sekaligus pelindung ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang sangat berperan khususnya dalam pemanfaatan bantuan dana usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten



Mamuju Utara Kecamatan Pasangkayu, maka dari itu pemerintah harus melaksanakan fungsi dan perannya dengan baik. Dalam menjalankan perannya pemerintah dapat memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan melalui penetapan kebijaksanaan, penyediaan fasilitas (*fasilitator*), dan konsultasi yang diperlukan. Dalam rangka pengembangan sumber daya anggota koperasi, melaksanakan kegiatan pengawasan yang bekerjasama dengan pihak independen dan penyuluhan langsung dapat memberikan informasi dan motivasi kepada koperasi. Dengan demikian menjadi kewajiban dari seluruh aparatur pemerintah, baik pusat maupun di daerah untuk melakukan upaya dalam mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan koperasi.

Melihat fenomena yang terjadi di atas, telah mengundang rasa penasaran peneliti untuk melakukan penelitian terhadap dinamika yang terjadi dengan mengangkat judul “**Akuntabilitas Publik Dalam Pemanfaatan Bantuan Dana Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mamuju Utara**” Dengan harapan hasil penelitian dapat dijadikan pembelajaran dan acuan dalam merumuskan implementasi kebijakan publik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang diatas, maka dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dijadikan titik tolak dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas Publik dalam proses pemanfaatan bantuan dana usaha kecil dan menengah (UKM) di Dinas Koperasi Kabupaten Mamuju Utara?



2. Bagaimana akuntabilitas hukum dan kejujuran dalam pemanfaatan bantuan dana usaha kecil dan menengah (UKM) di Dinas Koperasi Kabupaten Mamuju Utara?
3. Bagaimana akuntabilitas kebijakan dalam pemanfaatan bantuan dana usaha kecil dan menengah (UKM) di Dinas Koperasi Kabupaten Mamuju Utara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji Akuntabilitas Publik dalam proses pemanfaatan bantuan dana Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Dinas Koperasi Kabupaten Mamuju Utara.
2. Mengkaji akuntabilitas hukum dan kejujuran dalam pemanfaatan bantuan dana usaha kecil dan menengah (UKM) di Dinas Koperasi Kabupaten Mamuju Utara.
3. Mengkaji akuntabilitas kebijakan dalam pemanfaatan bantuan dana usaha kecil dan menengah (UKM) di Dinas Koperasi Kabupaten Mamuju Utara.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun

pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah khususnya dalam meningkatkan pelayanan akuntabilitas publik pada masyarakat di Kecamatan pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Akuntabilitas Publik

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban Peter Salim, (2007 : 19). Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Akuntabilitas berkaitan erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Akuntabilitas berhubungan terutama dengan mekanisme supervisi, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dalam sebuah rantai komando formal. Pada era desentralisasi dan otonomi daerah, para manajer publik diharapkan bisa melakukan transformasi dari sebuah peran ketaatan pasif menjadi seorang yang berpartisipasi aktif dalam penyusunan standar akuntabilitas yang sesuai dengan keinginan dan harapan publik. Oleh karena itu, makna akuntabilitas menjadi lebih luas dari sekedar sekedar proses formal dan saluran untuk pelaporan kepada otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas harus merujuk kepada sebuah

spektrum yang luas dengan standar kinerja yang bertumpu pada harapan publik sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja, responsivitas, dan juga moralitas dari para pengemban amanah publik. Konsepsi akuntabilitas dalam arti luas ini menyadarkan kita bahwa pejabat pemerintah tidak hanya bertanggungjawab kepada otoritas yang lebih tinggi dalam rantai komando institusional, tetapi juga bertanggungjawab kepada masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan banyak *stakeholders* lain. Jadi, penerapan akuntabilitas ini, disamping berhubungan dengan penggunaan kebijakan administratif yang sehat dan legal, juga harus bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat atas bentuk akuntabilitas formal yang ditetapkan.

Pengertian akuntabilitas menurut Suherman Toha, (2007 : 20) ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu.

Pengertian akuntabilitas menurut Lawton dan Rose, (2004 : 68) dapat dikatakan sebagai sebuah proses dimana seorang atau sekelompok orang yang diperlukan untuk membuat laporan aktivitas mereka dan dengan cara yang mereka

sudah atau belum ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Prinsip akuntabilitas digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif.

Prinsip akuntabilitas menuntut 2 (dua) hal, yaitu : (1) kemampuan menjawab dan (2) konsekuensi. Komponen pertama (istilah yang bermula dari *responsibilitas*) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah digunakan dan apa yang telah tercapai dengan menggunakan sumber daya tersebut. Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana yang transparan dan demokrasi serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu (1) akuntabilitas



vertikal dan (2) akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas publik sebagai salah satu prasyarat dari penyelenggaraan negara yang baru, didasarkan pada konsep organisasi dalam manajemen, yang menyangkut : 1. Luas kewenangan dan rentang kendali (*span of control*) organisasi. 2. Faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controllable*) pada level manajemen atau tingkat kekuasaan tertentu. Pengendalian sebagai bagian penting dari masyarakat yang baik saling menunjang dengan akuntabilitas.

Dapat disebutkan bahwa pengendalian tidak dapat berjalan dengan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik, demikian pula sebaliknya. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Sumber daya ini merupakan masukan bagi individu maupun unit organisasi yang seharusnya dapat diukur dan diidentifikasi secara jelas. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Sumber daya ini merupakan masukan bagi individu maupun unit organisasi yang seharusnya dapat diukur dan diidentifikasi secara jelas.

Berbagai upaya pun terus dilakukan oleh pemerintah dan aparturnya dalam peningkatan pelayanan publik itu. Hal ini menjadi strategi atau upaya untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia sepenuhnya dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Adapun strategi peningkatan pelayanan publik itu meliputi :

1. Peningkatan kualitas perilaku dan keprofesionalan aparatur pemerintah.

Peningkatan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah adalah salah satu strategi dalam menciptakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Sebab dewasa ini, keluhan-keluhan yang datang dari masyarakat yang menilai pelayanan publik yang diberikan kepada mereka terkendala akibat masih belum tingginya sikap atau perilaku sumber daya manusia aparatur yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

Rendahnya tingkat kualitas sumber daya manusia aparatur dan keprofesionalan pegawai ini juga mengakibatkan sering terjadinya diskriminasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagian besar masyarakat ada yang menerima pelayanan itu dengan maksimal akan tetapi sebagian lagi hanya mendapatkan pelayanan yang sekedarnya.

Karena itulah peningkatan sumber daya manusia dan profesionalitas pegawai menjadi suatu aspek yang patut diperhatikan dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Kondisi birokrat yang memiliki kecakapan, ketrampilan,

perilaku yang patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta penempatan posisi yang sesuai dengan bidangnya, tentunya akan memberikan dampak yang positif kepada terciptanya pelayanan publik berkualitas.

Satu hal lagi yang perlu dicermati dalam upaya peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan keprofesionalan pegawai adalah masalah *attitude* atau perilaku. Diperlukan sikap dan mental yang baik dari setiap aparatur pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam pemberian layanan. Sikap baik ini tentunya bukanlah seperti yang terjadi selama ini, dimana masyarakat dibuat susah dengan adanya pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai yang melayani. Hal ini perlu diperhatikan sebab, seprofesional apapun aparatur penyelenggara pelayanan publik, bila memiliki sikap yang bobrok, hanya akan menimbulkan ketidakpuasan lain kepada masyarakat.

2. Menciptakan kebijakan pelayanan publik yang tidak terlalu prosedural dan berbelit-belit.

Langkah selanjutnya sebagai salah satu strategi peningkatan pelayanan publik adalah dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Diharapkan dengan penerbitan kebijakan mengenai peningkatan pelayanan publik itu akan semakin mendorong terciptanya kualitas pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Salah satu tujuan dari pembuatan kebijakan itu juga untuk mengubah image dan citra pelayanan publik selama ini yang cenderung berbelit-belit, boros

dan memakan waktu yang lama. Sehingga pada akhirnya nanti, masyarakat akan semakin lebih terpuaskan dengan setiap layanan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu bentuk kebijakan itu adalah dengan menerbitkan atau membuat standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal merupakan sebuah kebijakan publik yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal. Kebijakan ini juga dibuat seiring dengan diselenggarakannya proses desentralisasi kekuasaan di Negara kita, sehingga dengan mekanisme tersebut masyarakat di tiap daerah mampu mendapatkan pelayanan yang optimal dari pemerintah.

Disamping untuk mempercepat proses pelaksanaan pelayanan publik bagi masyarakat, kebijakan pemerintah dengan menerbitkan standar pelayanan minimal juga bertujuan untuk memberikan jenis pelayanan beserta transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat. Sehingga dengan kebijakan itu, akan menghindari perilaku-perilaku menyimpang yang selama ini dilakukan oleh aparat pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

### 3. Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik.

Selain memperhatikan kedua aspek diatas, salah satu sisi lain yang patut diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan publik adalah dengan meningkatkan penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik tersebut. Sebab, tanpa didukung tersedianya fasilitas yang lengkap maka akan menghambat proses penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka sudah sepatutnya pemerintah menerapkan kemajuan teknologi itu untuk



menunjang penyelenggaraan pelayanan publik. Peningkatan fasilitas ini tentunya mencakup fasilitas fisik dan non fisik. Ketersediaan prasarana ini disadari atau tidak akan semakin mempercepat sekaligus meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Dan untuk mewujudkannya maka haruslah diperlukan alokasi dana untuk penyediaan sarana dan prasarana tersebut. Dengan begitu maka segala kendala yang menghalangi penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat akan dapat teratasi.

## **B. Bentuk Akuntabilitas**

Akuntabilitas dibedakan menjadi beberapa tipe, diantaranya menurut Rosjidi (2008:144) jenis akuntabilitas dikategorikan menjadi dua tipe yaitu :

### 1. Akuntabilitas Internal

Berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal penyelenggara pemerintah negara termasuk pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus publik baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan dari akuntabilitas internal pemerintah tersebut telah diamanatkan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP).

### 2. Akuntabilitas Eksternal

Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada



pihak eksternal lingkungannya.

### **C. Dimensi Akuntabilitas**

Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain (Hopwood dan Tomkins, 1984, Elwood, 1993).

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*),
2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*),
3. Akuntabilitas program (*program accountability*),
4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

#### **1. Akuntabilitas Proses**

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, system informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsive, dan murah biaya.

#### **2. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran**

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, system informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsive, dan murah biaya.

### 3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

### 4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

### D. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Publik di Indonesia

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas publik, seperti dikutip LAN dan BPKP (2009 :43) yaitu sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk

melakukan pengelolaan pelaksanaan nisi agar akuntabel.

2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai bentuk perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Selain prinsip-prinsip tersebut, akuntabilitas publik harus juga menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan akuntabilitas ini, diperlukan pula perhatian dan komitmen yang kuat dari atasan langsung instansi memberikan akuntabilitasnya, lembaga perwakilan dan lembaga pengawasan, untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan.

Menurut Winarno (2005 : 46 ) agar dapat berfungsi dengan baik, dalam menerapkan suatu sistem akuntabilitas, perlu diterapkan :

1. Pernyataan yang Jelas Mengenai Tujuan dan Sasaran dari Kebijakan dan Program.

Hal terpenting dalam membentuk suatu sistem akuntabilitas adalah

mengembangkan suatu pernyataan tujuan dengan cara yang konsisten. Pada dasarnya, tujuan dari suatu kebijakan dan program dapat dinilai, akan tetapi kebanyakan dari pernyataan tujuan yang dibuat terlalu luas, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam pengukurannya. Untuk itu diperlukan suatu pernyataan yang realistis dan dapat diukur.

## 2. Pola Pengukuran Tujuan

Setelah tujuan dibuat dan hasil dapat diidentifikasi, perlu ditetapkan suatu indikator kemajuan dengan mengarah pada pola pencapaian tujuan dan hasil. Ini adalah tugas yang paling kritis dan sangat sulit dalam menyusun suatu sistem akuntabilitas. Memilih indikator untuk mengukur suatu arah kemajuan pencapaian tujuan kebijakan dan sasaran program membutuhkan cara-cara dan metode tertentu agar indikator terpilih dan mencapai hal yang dibagikan oleh pembuat kebijakan.

## 3. Pengakomodasian Sistem Insentif

Pengakomodasian sistem yang insentif merupakan suatu sistem yang perlu disertakan dalam sistem akuntabilitas. Penerapan sistem insentif harus dilakukan dengan hati-hati. Adakalanya sistem insentif akan mengakibatkan hasil yang berlawanan dengan yang direncanakan.

## 4. Pelaporan dan penggunaan data.

Suatu sistem akuntabilitas kinerja akan dapat menghasilkan data yang cukup banyak. Informasi yang dihasilkan tidak akan berguna kecuali dirancang dengan hati-hati, dalam arti informasi yang disajikan benar-benar berguna bagi pimpinan, pembuat keputusan, manajer-manajer

program dan masyarakat. Bentuk dan isi laporan harus dipertimbangkan sedemikian rupa, ini merupakan pedoman pelaporan informasi dalam suatu sistem akuntabilitas.

5. Pengembangan kebijakan dan manajemen program yang dikoordinasikan untuk mendorong akuntabilitas.

Pengembangan sistem akuntabilitas harus dilakukan dengan cara yang terkoordinasikan, tidak secara independen program demi program.

Akuntabilitas juga menyajikan *deviasi* (selisih, penyimpangan) antara realisasi kegiatan dengan rencana dan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran. Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
4. Jujur, objektif, transparan dan akurat.
5. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan



tujuan yang telah ditetapkan.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penetapan perencanaan strategi.
2. Pengukuran kinerja.
3. Pelaporan kinerja.
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

#### **E. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)**

Dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967 pada Pasal 3 dinyatakan bahwa koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bagian kesatu, dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang

seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Bila ditafsirkan Undang-Undang Koperasi Nomor 14 Tahun 1965 mengandung unsur-unsur politisnya dibanding unsur ekonominya, juga tampak adanya kecenderungan untuk membawa gerakan koperasi Indonesia ke salah satu aliran politik, yaitu terlihat pada kata menuju sosialisme Indonesia. Sedangkan menurut undang-undang koperasi No.12 Tahun 1976 telah dihilangkan pengaruh-pengaruh gerakan politik ke dalam gerakan koperasi Indonesia kesalah satu aliran politik dan juga undang-undang ini tidak tersurat istilah prinsip koperasi. Selanjutnya Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 dalam defenisinya tidak menyebut secara eksplisit adanya unsur sosial dalam koperasi, tetapi secara implisit tersirat dalam prinsip ekonomi dan dalam asas kekeluargaan, juga membuat prinsip koperasi yang tidak tersurat dalam undang-undang koperasi Nomor 12 Tahun 1976.

Berbagai macam koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Oleh karena banyak macamnya kebutuhan dan usaha untuk memperbaiki kehidupan itu maka lahirlah pula koperasi, dapat kita bagi dalam 5 (lima) golongan. Untuk memahami jenis-jenis koperasi yang beraneka macam itu dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini:

1. Koperasi konsumtif adalah koperasi barang konsumsi atau barang kebutuhan sehari-hari dengan tujuan agar para anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan mutu yang baik dan harga yang layak.

2. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus, untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat, untuk tujuan produktif dan kesejahteraan yang bertujuan untuk membantu keperluan kredit para anggotanya yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan, mendidik kepada para anggota supaya giat dalam menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri, mendidik anggota hidup berhemat dengan menyisihkan sebagian pendapatan mereka, dan menambah pengetahuan tentang perkoperasian.
3. Koperasi produksi yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun oleh para anggotanya sendiri. Jenis koperasi produksi yaitu koperasi produksi kaum buruh, anggotanya terdiri atas orang-orang yang tidak punya perusahaan sendiri dan koperasi produksi kaum produsen yang anggotanya adalah orang-orang yang masing-masing memiliki perusahaan sendiri.
4. Koperasi jasa yaitu koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu, baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat umum. Koperasi jasa didirikan untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada para anggotanya. Ada beberapa macam koperasi jasa, antara lain koperasi pengangkutan, koperasi perumahan, koperasi asuransi, koperasi listrik, koperasi pariwisata

5. Koperasi serba usaha atau koperasi unit desa dimana yang menjadi anggota KUD itu adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah unit desa itu meliputi perkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian dan keperluan hidup sehari-hari, pengolahan serta pemasaran hasil pertanian, pelayanan jasa-jasa lainnya, dan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

Usaha Kecil Menengah atau yang sering disingkat UKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara Indonesia. UKM ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UKM ini juga sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UKM juga banyak tercipta unit unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain dari itu UKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. UKM ini perlu perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang pantas untuk ditumbuh kembangkan sebagai badan usaha penting dan bukan sebagai alternatif terakhir (Hutasuhut: 2005).

Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998, Pengertian Usaha Kecil Menengah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang

usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat”. Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas.
2. Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi dan pelaporan.
3. Pemberian perijinan di bidang Koperasi dan UMKM.
4. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan UMKM.
5. Penyelenggaraan sosialisasi.
6. Pembinaan jabatan fungsional.

Secara garis besar, terdapat 3 (tiga) kebijakan pokok yang dibutuhkan dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu:

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif (conducive business climate) sekaligus menyediakan lingkungan yang mampu (enabling environment) mendorong pengembangan UMKM secara sistematis, mandiri, dan berkelanjutan.
2. Kedua, menciptakan sistem penjaminan (guarantee system) secara finansial terhadap operasionalisasi kegiatan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh UMKM.



3. Ketiga, menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (technical assistance and facilitation) secara manajerial guna meningkatkan status usaha UMKM agar feasible sekaligus bankable dalam jangka panjang.

Pada umumnya kelompok dan individu didampingi dengan dasar keswadayaan. Untuk kelompok, keswadayaan dilakukan dengan mengembangkan kegiatan simpan pinjam, sehingga nantinya kelompok akan mempunyai dana sendiri yang dapat digunakan oleh keseluruhan anggota. Keterbatasan dana dalam kelompok merupakan hal yang selalu terjadi, dimana simpanan anggota lebih kecil dari kebutuhan.

Keterbatasan inilah yang merupakan salah satu faktor penghambat perkembangan kelompok. Banyak ide-ide produktif yang muncul dalam kelompok terkendala implementasinya disebabkan kekurangan dana. Hal yang sama juga terjadi pada usaha-usaha yang dikelola individu. Banyak usaha-usaha individual dan bersifat retail yang berprospek tetapi sangat terbatas sumber pembiayaannya. Di lain pihak kebanyakan pengusaha lokal, mereka jarang bahkan tidak memiliki aspek-aspek legalitas usaha seperti izin, SIUP walaupun usaha yang dijalankan sesungguhnya menjadi penopang kehidupan keluarga.

Di lain pihak daya akses masyarakat ke lembaga-lembaga penyedia dana seperti perbankan, sering kali harus menghadapi berbagai persyaratan maupun birokrasi yang panjang. Pihak Bank menerapkan peraturan perbankan secara kaku tanpa melihat realitas yang ada di masyarakat. Misalnya meminta aspek legalitas usaha yang demikian panjang daftarnya, yang kadang kala harus berhadapan dengan penyelenggara pemerintahan yang penuh birokrasi.

## 1. Maksud dan Tujuan

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen UKM ini dimaksudkan untuk mengembangkan sistem informasi yang telah ada saat ini dengan memberikan fasilitas komunikasi baru yang dapat :

- Mempercepat proses peremajaan data melalui internet.
- Menciptakan khususnya wadah promosi yg efektif dan bersifat global bagi masyarakat UKM.
- Menyediakan khususnya layanan sarana komunikasi dan edukasi bagi masyarakat UKM.

Sedangkan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen UKM ditujukan untuk :

- Terbangunnya sistem basis data dan informasi usaha kecil menengah beserta entitas pelengkap yg berkaitan dengan Dinas Koperasi dan UKM.
- Terimplementasikannya operasional Sistem Informasi Manajemen UKM.
- Terbangunnya Website Dinas Koperasi & UKM yang mampu menyampaikan berbagai data dan informasi melalui media Internet kepada berbagai pihak, terutama dalam rangka mengumpulkan data UKM dan pemeliharannya secara online dan interaktif.
- Meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam menyediakan dan memberikan informasi tentang UKM dan entitas pendukungnya secara lebih cepat, dinamis dan mudah didapat.

- Tersedianya perangkat lunak dan perangkat keras yang memenuhi kebutuhan pekerjaan pengumpulan dan pemeliharaan data dan informasi UKM. Demikian juga tersedianya sumber daya manusia di Pemerintah Kabupaten Jember yang mampu mengelola dan menjalankan kegiatan tersebut.

## 2. Manfaat

Adapun manfaat yg ingin dicapai dari Pengembangan SIM UKM ini adalah :

- Sebagai sarana bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat UKM untuk memperoleh berbagai informasi yang terkait dengan usahanya dari Dinas Koperasi dan UKM, secara mudah dan cepat, baik secara pasif menerima informasi tersebut maupun secara aktif berinteraksi melalui imel dan forum diskusi elektronik.
- Sebagai sarana bagi Dinas Koperasi dan UKM untuk mendapatkan informasi balik dari pelaku UKM dan masyarakat pemerhati UKM dengan cara yang lebih efisien melalui media internet yang terjangkau.
- Sebagai sarana kontrol bagi Dinas Koperasi dan UKM untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum.

## F. Kerangka Fikir

Kerangka berfikir digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini,

serta hubungannya dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan. Mengacu pada konsep dan teori di atas, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Dari dimensi akuntabilitas yang telah di jelaskan dan disebutkan diatas Menurut Ellwood dan Tomkins : 1984 (dalam Indradi tahun 2006 : 115).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dianggap bahwa Dinas Koperasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap upaya akuntabilitas publik di Kecamatan Pasangkayu. Dalam penelitian ini penulis ingin melihat sejauh mana Akuntabilitas Publik dalam pemanfaatan usaha Kecil dan Menengah memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja Akuntabilitas publik di Dinas koperasi seperti gambar dibawah ini:



Gambar 1 : Kerangka Pikir

## G. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari kerangka pikir di atas, maka fokus penelitian ini adalah terkait akuntabilitas publik dinas koperasi kabupaten mamuju utara pada program pemanfaatan bantuan dana usaha kecil menengah yang berada di mamuju utara

## H. Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk menilai dalam Peranan dan Strategi pemanfaatan bantuan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Dinas Koperasi Kecamatan Pasangkayu maka dapat dilihat melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Dinas Koperasi di Kabupaten Mamuju Utara di Kecamatan Pasangkayu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan bantuan pinjaman dana kepada masyarakat untuk mendirikan usaha masyarakat serta wadah mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.
2. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum. Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
3. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian



pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

4. Akuntabilitas Kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.
5. Efektivitas Pemanfaatan Bantuan Dana Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Dinas Koperasi Kabupaten Mamuju Utara adalah hasil yang ingin diharapkan dalam sebuah penerapan kebijakannya yang lebih mudah terukur karena terkait sistem parameter, norma dan standarnya telah sesuai sehingga lebih menekankan pada Adanya kepatuhan terhadap prosedur sangat jelas seperti Pengawasan, pengendalian dan penilaian pelayanan publik yang murah secara eksplisit dalam tata kelolah program pemanfaatan hasil pangan dan industri cdengan baik sudah ada dalam mekanisme yang terbentuk dalam suatu sistem dan prosedur kerja organisasi.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan mulai dari bulan Juni sampai Juli 2017 berlokasi di Kantor Dinas koperasi dan perdagangan di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara yang dengan pertimbangan peningkatan akuntabilitas publik di kantor dinas Koperasi dan perdagangan dalam pelaksanaan efektivitas pemanfaatan bantuan dana usaha kecil menengah (UKM) yang dikembangkan masyarakat serta pelaksanaan program-program unit usaha yang dibantu oleh Dinas Koperasi dalam tata kelolah program pemanfaatan hasil pangan dan industri dengan baik.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu metode yang didalam penulisannya, penulis dapat mengetahui serta menggambarkan dan memaparkan sesuatu keadaan yang ada atau yang terjadi di lapangan. Berkaitan dengan hal tersebut terbagi atas dua jenis yaitu :

##### **1. Jenis Penelitian**

Berkaitan dengan tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran mengenai proses Akuntabilitas Publik dalam pemanfaatan bantuan dana Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Dinas Koperasi Kabupaten Mamuju serta dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan dan penerapan yang baik serta akuntabilitas pemanfaatan bantuan dana Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan

yang diambil.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah fenomenologi yang dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman oleh informan.

### C. Sumber Data

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung data yang dengan menggunakan metode wawancara kepada informan kepada responden dan observasi.
2. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, Data sekunder sumbernya adalah melalui literatur-literatur catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Yang berhubungan dengan topik penelitian serta melalui berita di Koran harian. Buku dan lain-lain sebagai pendukung kelengkapan data.

### D. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, peneliti memilih orang tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti yakni pihak-pihak yang terlibat sebagai partisipan dalam akuntabilitas publik dalam pemanfaatan usaha kecil dan Menengah yakni :

Tabel.1. Informan Penelitian di Dinas Koperindag Kabupaten Mamuju Utara.

No.	NAMA	INISIAL	JABATAN	JUMLAH ORANG
1	H.SAFARUDDIN TURKY, SE. M.Si	ST	Kepala Dinas Koperindag	1 Orang
2	HAOPAH H. LOTONG, SH, MH	HL	Sekretaris Dinas Koperindag	1 Orang
3	HELMI, SE., M.A.P	HM	Kepala Unit UMKM Dinas koperindag	1 Orang
4	AYUANTI ISMU, ST	AI	Kasie. pemberdayaan dan perlindungan Dinas koperindag	1 Orang
5	AFRIANI, SE	AF	Kasie Bimbingan dan sarana perdagangan di Dinas koperindag	1 Orang
6	RUSLIB	RS	Penerima bantuan UMKM	3 Orang
7	MARDAN	MD	Penerima bantuan UMKM	1 Orang
8	HARMAN	HM	Penerima bantuan UMKM	1 Orang
<b>Jumlah</b>				<b>8 ORANG</b>

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Observasi adalah pengamatan langsung ke lapangan dengan cara memantau dan mencatat data atau fakta sekaligus ikut serta dalam proses kegiatan tersebut yang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Penulis melakukan observasi dengan mengamati langsung ke lapangan, yaitu ditempat Kantor Dinas Koperasi Kecamatan Pasangkayu.

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dengan orang-orang yang dinilai berwenang serta ahli dan yang kompeten secara langsung pada bidang pekerjaan yang menjadi topik dalam penyusunan proposal penelitian ini. Wawancara ditujukan kepada orang-

orang yang terlibat langsung, diantaranya Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Mamuju Utara, Serta para petani yang mempunyai usaha kecil dan menengah dalam pengelola hasil alam.

Dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku atau sumber-sumber tertulis lainnya yang terkait dengan pokok bahasan yang akan dibuat oleh penulis, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono : 2012).

#### **F. Tehnik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2012), Untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan, perumusan, atau perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan dimana proses ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung.
2. Penyajian Data, merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun secara terpadu dan mudah dipahami dan memberikan kemungkinan dilakukannya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data ini menuntut seorang peneliti untuk mampu mentransformasikan data kasar menjadi bentuk tulisan.
3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari seluruh konfigurasi kegiatan penelitian yang utuh dan dapat dilakukan selama penelitian berlangsung, verifikasi ini mungkin sesingkatnya saja.



Kemudian pemikiran yang kembali melintas dalam pikiran peneliti selama ini adalah menulis dan meninjau ulang catatan-catatan lapangan, dimana memakan waktu dan tenaga yang lebih besar. Analisis data dilakukan berdasarkan pada pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada penelitian yang bersifat deskriptif terhadap data-data yang berasal dari hasil wawancara dan observasi (pengamatan). Dari keabsahan data yang telah didapatkan tersebut maka dilakukan pemeriksaan dan diverifikasi sesuai dengan keperluan penelitian. Untuk memeriksa keabsahan data dilakukan triangulasi yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

#### **G. Keabsahan Data**

Kredibilitas data sangat mendukung hasil penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda yaitu

##### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah dipeoleh melalui beberapa sumber. Dengan

mengacu (Sugiyono: 2012) maka pelaksanaan teknis dari langkah pengujian yaitu:

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian ditanya.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

Dalam bab ini akan dideskripsikan hasil penelitian dan pembahasan dari data yang menyangkut fokus penelitian dari tindak lanjut dari hasil pengumpulan data sebelum mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan, maka terlebih dahulu peneliti menguraikan secara singkat gambaran umum tentang Kabupaten Mamuju Utara lebih tepatnya di Kecamatan Pasangkayu sebagai lokasi penelitian.

##### 1. Profil Kecamatan Pasangkayu

Kabupaten Mamuju Utara merupakan gabungan dari Kecamatan Pasangkayu, yang pernah menjadi bagian dari Kabupaten Mamuju sebelum dimekarkan pada tahun 2001, sekarang jumlah kecamatan dimekarkan menjadi 12 yaitu dengan kecamatan induk masing-masing 2 Kecamatan, Kecamatan Pasangkayu dimekarkan menjadi Kecamatan Pedongga dan Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Sarudu ditambah Kecamatan Dapurang dan Duripoku, Kecamatan Baras bertambah dengan Kecamatan Bulu Taba dan Kecamatan Lariang, Kecamatan Bambalamuto ditambah Kecamatan Bambaira dan Kecamatan Sarjo. Jarak Pasangkayu yang juga ibukota Kabupaten dengan ibukota Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Mamuju sekitar 276 km berdasarkan data yang dikumpulkan dari tiap kantor desa di Mamuju Utara, penduduk kabupaten Mamuju Utara pada tahun 2009 berjumlah 137.441 jiwa, angka ini menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk di Mamuju Utara sebesar 3,99%.

Mamuju Utara merupakan sebuah daerah kaya akan sumber daya alamnya

dan menjadi salah satu bukti *kongkrit* adalah sebanyak 3 perusahaan minyak global yang memulai menginvestasi di Mamuju Utara. Mamuju Utara merupakan destinasi ideal bagi para pencari kerja, baik itu swasta maupun yang ingin berkecimpung di birokrat atau mendaftar untuk menjadi calon Pegawai Negeri Sipil. Kelapa sawit merupakan komoditi andalan Mamuju Utara dan tentunya merupakan sebuah tambahan bagi pendapatan daerah, Hal ini seakan menjadi atmosfer penarik hati orang yang ada diluar Mamuju Utara untuk mengunjungibahkan berniat tinggal di Mamuju Utara, karena dengan pertimbangan lapangan kerja yang begitu luas bagi para pencari kerja dari luar Mamuju Utara.

## **2. Profil Dinas Koperasi Dan Perdagangan Kota Mamuju Utara**

Dinas Koperindag Kabupaten Mamuju Utara dibentuk pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara, dengan nama Dinas koperasi, perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi. Kemudian pada Tahun 2010 berganti nama menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil menengah, Perindustrian dan Perdagangan setelah bidang pertambangan dan energi dipisahkan menjadi satu dinas. Pemisahan ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara. Kemudian pada Tahun 2016 berganti nama menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dan Bidang Perindustrian

pisah ke Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Tenaga Kerja. Pemisahan ini berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan berdasarkan asas desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yaitu :

Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan perizinan perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilitas ketersediaan barang, perlindungan konsumen, pengawasan, pengendalian dan pembinaan koperasi simpan pinjam, pengelolaan diklat, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan perizinan perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilitas ketersediaan barang, perlindungan konsumen, pengawasan, pengendalian dan pembinaan koperasi simpan pinjam, pengelolaan diklat, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan perizinan



perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilitas ketersediaan barang, perlindungan konsumen, pengawasan, pengendalian dan pembinaan koperasi simpan pinjam, pengelolaan diklat, pemberdayaan dan pengembangan koperasi.

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan perizinan perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilitas ketersediaan barang, perlindungan konsumen, pengawasan, pengendalian dan pembinaan koperasi simpan pinjam, pengelolaan diklat, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UKM.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

#### **4. Visidan Misi Dinas Koperasi dan Perdagangan Mamuju Utara**

Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan adalah *“Terwujudnya Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perdagangan yang inovatif, dan berdaya saing”*

Adapun rumusan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara adalah :

- a. Meningkatkan SDM aparat Pembina dan pelaku usaha kecil menengah melalui bimbingan teknis dan pelatihan.
- b. Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan berbasis pada sumberdaya yang tersedia.
- c. Meningkatkan jiwa kewirausahaan dan daya saing Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.
- d. Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui fasilitasi kemudahan

perizinan di bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan serta sektor informal.

- e. Meningkatkan produk unggulan daerah yang kompetitif dan berdaya saing melalui penerapan rekayasa pesifikasi lokal secara dinamis dan tepat guna.
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan perdagangan.

#### **5. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur di Kabupaten Mamuju Utara**

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati Mamuju Utara dan selama pelaksanaan tugasnya kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara. Secara lengkap struktur organisasi Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Mamuju Utara diuraikan berikut ini:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
  - 1) Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
  - 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Koperasi terdiri atas:
  - 1) Seksi Kelembagaan Koperasi
  - 2) Seksi Pembinaan Koperasi

- 3) Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah :
- 1) Seksi Kelembagaan UMKM
  - 2) Seksi Pemberdayaan UMKM
  - 3) Seksi Pengembangan UMKM
- e. Bidang Perdagangan Terdiri Atas :
- 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perdagangan
  - 2) Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan
  - 3) Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi

Tabel.2. Daftar Urut Kepangkatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Mamuju Utara

No.	Pangkat/ Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 Orang
2	Pembina Tingkat I	1 Orang
3	Pembina	2 Orang
4	Penata Tingkat I (III/d)	3 Orang
5	Penata (III/c)	4 Orang
6	Penata Muda tk. I (III/b)	4 Orang
7	Penata Muda (III/a)	9 Orang
8	Pengatur (II/c)	2 Orang
9	Pengatur Muda Tingkat I	10 Orang
10	Pengatur Muda II/a	6 Orang
<b>TOTAL</b>		<b>42 Orang</b>

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Sekertariat Dinas Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2017.

Sebagaimana diuraikan sebelum, jabatan struktur pada Dinas Koperasi, usaha kecil, menengah dan perdagangan sebanyak 16 yang terdiri dari eselon II, eselon III dan eselon IV. PNS yang menduduki jabatan struktural sebanyak 11 orang dari 16 jabatan yang tersedia, sedangkan sisanya adalah staf. Komposisi jabatan struktural yang telah terisi dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 3. Dinas Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Mamuju Utara.

No	Jenis Jabatan	Jumlah	Ket.
1	Eselon II/b	1 Orang	Lengkap
2	Eselon III/a	1 Orang	Lengkap
3	Eselon III/b	3 Orang	Lengkap
4	Eselon IV/a	6 Orang	5 Lowong
5	Staf	31 Orang	Lengkap
<b>TOTAL</b>		<b>42Orang</b>	<b>4 Lengkap /5 Lowong</b>

*Sumber: Sub Bagian kepegawaian Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2017.*

Tingkat pendidikan PNS pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sangat bervariasi mulai dari pendidikan formal, fungsional perencana, dan penjenjangan struktural. Pendidikan formal PNS yakni mulai dari tingkat SMA sampai dengan tingkat strata dua, pendidikan fungsional perencana yang masih sangat terbatas, dan pendidikan penjenjangan struktural mulai dari pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. II. Komposisi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan baik formal maupun fungsional dapat dilihat pada 2 tabel diatas dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembagian wilayah kerja yang mencakup tugas dan wewenang di Dinas Koperasi dan Perdagangan di kabupaten Mamuju Utara cukup proposional dan objektif mengingat ruang lingkup kerjadengan tugas yang dilaksanakanehingga program-program kerjayang telah direncanakan dapat berjalan secara efektif dan maksimal.

Tabel. 4. Komposisi Pendidikan Formal, Diklat Struktural dan Diklat Teknis Perencanaan PNS Dinas Koperindag Kab. Mamuju Utara.

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah (Orang)	Ket.
<b>PENDIDIKAN FORMAL</b>			
1	Strata Dua (S2)	3 Orang	Aktif
2	Strata Satu (S1)	20 Orang	Aktif
3	Diploma III	1 Orang	Aktif
4	SMA/Sederajat	18 Orang	Aktif
<b>TOTAL</b>		<b>42 Orang</b>	

Sumber: Sub Kepegawaian Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2017.

## 6. Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan di Kabupaten Mamuju Utara

Pada saat ini pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara meliputi :

### a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan program kerja Dinas, dan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.

### b. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan dan pengendalian serta perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengawasan, pengendalian dan pembinaan koperasi, simpan pinjam koperasi, dan koperasi lainnya, pengelolaan diklat, pemberdayaan dan pengembangan koperasi.

Bidang Koperasi membina 137 koperasi yang tersebar di 12 Kecamatan Se-Kabupaten Mamuju Utara, rincian data koperasi



perkecamatan dapat dilihat pada lampiran ;

c. Bidang Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kelembagaan, manajemen, pemberdayaan dan pengembangan UMKM.

Untuk Bidang Usaha Kecil dan Menengah dimana terdata 1022 pelaku UKM di 12 Kecamatan Kabupaten Mamuju Utara, data pelaku UKM dapat dilihat pada lampiran.

d. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dan pengembangan ekspor produk unggulan.

Bidang perdagangan menata dan menertibkan 27 Pasar dan membina 4 pedagang besar, 11 pedagang menengah, 168 pedagang kecil. Data tersebut dapat dilihat pada lampiran.

**B. Proses Akuntabilitas Dalam Pemanfaatan Bantuan Dana Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Koperindag Kabupaten Mamuju Utara.**

Dalam rangka proses akuntabilitas pemanfaatan bantuan UKM adalah sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan merupakan suatu usaha yang berkembang dalam bentuk suatu kegiatan usaha masyarakat di Kabupaten Mamuju Utara yang dikelola langsung oleh Dinas Koperasi dan

Perdagangan. Hal tersebut karena banyak UMKM di Kabupaten Mamuju utara yang mempunyai potensi sangat baik untuk dikembangkan agar dapat menjadi salah satu penguat perekonomian khususnya dimasyarakat yang berada di mamuju utara serta menjadi sentra industri unggulan yang dapat bersaing dengan Kabupten lain.

Pada tahun 2010 sampai 2016 UMKM di Kabupaten Mamuju Utara adalah yang paling banyak menjadi sorotan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UMKM) Sumber pemberdayaan yang dilakukan yakni dari segi sumber daya berupa pelatihan-pelatihan, kemudian pemberdayaan dari segi sarana dan prasarana usaha kecil dan menengah seperti dengan memberikan bantuan modal, bantuan pralatan, bantuan promosi, dan pemasaran produk, juga pemberian fasilitas penunjang usaha seperti pengadaan klinik usaha dan pendampingan oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan di Kabupaten Mamuju Utara.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui tentang optimalisasi pemanfaatan bantuan usaha kecil dan menengah (UMKM) di Dinas Koperasi dan perdagangan Kabupaten Mamuju Utara, lebih lanjut memberikan dampak positif bagi perubahan usaha yang semakin berkembang dimasyarakat dan sudah mulai terproses maupun terlihat berpotensi untuk lebih maju lagi dalam meningkatkan kinerja sumber daya manusia yang memadai dan mempunyai kemampuan yang baik untuk melakukan inovatif dalam pendampingan UMKM dengan pembentukan karakter pengusaha yang otoritasnya terdapat pengambilan keputusan dalam usaha penguatan kemitraan yang berhubungan langsung dengan Dinas Koperasi dan perdagangan Kabupaten Mamuju Utara akan mendapatkan

kesempatan luas untuk berkembang.

### **A. Akuntabilitas Proses**

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur telah digunakan dalam melaksanakan tugas yang sudah cukup baik dalam sistem informasi manajemen yang terinvestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat dan responsif dan mudah di ukur melalui parameter, norma dan standar yang sangat jelas dalam mekanisme yang terbentuk dalam suatu sistem dan prosedur kerjasama berkaitan dengan pertimbangan yang berhubungan pada proses kinerja organisasi yang harus di pertanggungjawabkan secara optimal dengan biaya minimal dalam pelaksanaan dan pengoprasian organisasi sektor publik.

#### **a. Adanya Kepatuhan Terhadap Prosedur**

Kepatuhan terhadap prosedur merupakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara dalam melaksanakan tugas dan prosedur maupun informasi kepada masyarakat baik dalam bentuk kebijakan atau program yang dinilai baik untuk menunjang keberhasilan menerapkan pencapaian sasaran pembangunan ekonomi daerah dan mengidentifikasi segala hambatan-hambatan yang terjadi dimasyarakat dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan perizinan perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilitas ketersediaan barang, perlindungan konsumen, pengawasan, pengendalian dan pembinaan koperasi simpan pinjam, pengelolaan diklat, mempererat jiwa kewirausahaan bahkan meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan perdagangan berbasis pada sumber daya yang tersedia.

Untuk mengetahui perlunya kepatuhan terhadap prosedur yang terdapat di Dinas Koperasi dan Perdagangan di Kabupaten Mamuju Utara dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Hasil wawancara Kepala Dinas Koperindag terkait masalah kepatuhan prosedur akuntabilitas bantuan usaha kecil menengah (UMKM) mengatakan bahwa:

“Kalau dilihat dari masalah kepatuhan prosedur selama ini sangat bagus karena kami selalu mengembangkan perencanaan terlebih dahulu sesuai sistem yang ada di kantor ini dan kami selalu melakukan pengawasan dalam pengembangan pelaku UMKM serta mencari berbagai alternatif yang berguna bagi aktifitas pelaku ekonomi di sektor UMKMK Kabupaten Mamuju Utara ini” (Hasil wawancara ST, 7 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas dapat diketahui bahwa kepatuhan prosedural yang terjadi selama ini berjalan dengan baik dengan adanya pengembangan perencanaan yang sesuai sistem. Pengawasan berkala dari pihak koperindag dalam pengembangan UMKM serta mencari aktivitas di Kabupaten Mamuju Utara. Lanjut wawancara dengan sekretaris Dinas koperindag terkait masalah kepatuhan prosedur akuntabilitas bantuan usaha kecil menengah (UMKM) mengatakan bahwa:

“Saya rasa Akuntabilitas proses kepatuhan terhadap prosedur di kantor ini sangat memberikan pengaruh yang relevan dengan masyarakat serta sarana dan prasarana di kantor ini cukup memadai dalam sistem pelayanan, terkait jumlah penduduk yang menggeluti UMKM di wilayah ini banyak dan bermacam-macam usaha dan selalu meningkatkan SDM aparat pembina dan pelaku usaha kecil dan menengah melalui bimbingan teknis pelatihan” (Hasil wawancara HL, 7 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas bahwa akuntabilitas proses terhadap kepatuhan prosedur telah memberikan pengaruh yang relevan



bagi masyarakat dalam peningkatan SDM. Lanjut wawancara dengan Kepala Unit UMKM Dinas koperindag terkait masalah kepatuhan prosedur akuntabilitas bantuan usaha kecil menengah (UMKM) mengatakan bahwa:

“Bagi kami selaku petugas pelaksana UMKM selalu menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui fasilitasi kemudahan perizinan di bidang koperasi usaha kecil maupun menengah serta sektor perdagangan dan meningkatkan produk unggulan daerah yang kompetitif” (Hasil wawancara HM, 8 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan UMKM agar selalu menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kemudahan perizinan administratif. Berdasarkan tinjauan teoritis Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, system informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsive, dan murah biaya.

Berdasarkan hasil pengamatan selama dilapangan mengenai masalah kepatuhan prosedur akuntabilitas bantuan usaha kecil menengah (UMKM) sangat bagus karena selalu mengembangkan perencanaan terlebih dahulu sesuai sistem yang ada melalui fasilitasi kemudahan perizinan di bidang koperasi usaha kecil maupun menengah serta sektor perdagangan dan meningkatkan produk unggulan daerah yang kompetitif bahkan melakukan pengawasan dalam pengembangan pelaku UMKM melalui peningkatan SDM aparat pembina dan pelaku melalui bimbingan teknis dan pelatihan.



## **b. Adanya Pelayanan Publik Yang Murah**

Hal ini berangkat dari fakta-fakta empirik yang menunjukkan adanya tingkat perkembangan pelayanan publik yang murah dari waktu ke waktu. Pada masakrisis hingga saat ini, sektor UMKMDi kabupaten mamuju utara menjadi alternatifpemuhan kesempatan kerja bagi masyarakat serta UMKM dapat dilihat dari pelayanan publik para pelaku usaha tentang penyediaanpinjaman permodalan begitu terbuka sehingga tumbuh dan berkembangnya cukup memadai dari pemerintah serta sistem sosialisasi didukung dengan kegiatan Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan perizinan perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilitas ketersediaan barang, perlindungan konsumen, pengawasan, pengendalian dan pembinaan koperasi simpan pinjam, pengelolaan diklat, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UKM dalam pelayanan publik begitu terkendali.

Untuk mengetahui adanya pelayanan publik yang murah yang terdapat di Dinas Koperasi dan Perdagangan di Kabupaten Mamuju Utara dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Hasil wawancara Kepala Dinas Koperindag terkait masalah adanya pelayanan publik yang murah terhadap bantuan usaha kecil menengah (UMKM) mengatakan bahwa:

“Disini dalam bentuk pelayanan publiknya terkait dengan pelayanan yang murah. Sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sejauh ini pungutan-pungutan dari penerima bantuan usaha kami tidak menerima pungutan liar karena fungsi pelayanan itu sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemudian kami selalu transparan dalam memberikan pelayanan dengan cara melibatkan pelaku usaha dalam pengambilan keputusan ” (Hasil wawancara ST, 7 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat diketahui bahwa dalam proses pelayanan publik itu telah diatur dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 yang telah diterapkan . dengan upaya menertibkan personil untuk tidak menerima pungutan liar dan pihak koderindag terus melakukan upaya yang transparansi serta melibatkan pihak pelaku usaha Lanjut wawancara dengan Kasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi di dinaskoperindag terkait masalah adanya pelayanan publik yang murah terhadap bantuan usaha kecil menengah (UMKM) mengatakan bahwa:

“Sebenarnya disaat berbicara masalah pelayanan yang murah bisa dikatakan itu murah karena kami dari kasi pemberdayaan berusaha semaksimal mungkin untuk supaya setiap pelayanan yang kami berikan itu dapat menyeluruh dan merata kepada yang membutuhkan serta merata pelayanan yang kami berikan tidak mempersulit para pelaku usaha” (Hasil wawancara AI, 10 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas dapat diketahui bahwa dalam akuntabilitas proses guna untuk pelayanan publik yang murah dari kasi pemberdayaan dikoperindag berusaha semaksimal mungkin agar pelayanan yang diberikan kepada publik dapat menyeluruh dan merata. Begitupun dengan pernyataan informan oleh penerima bantuan terkait masalah adanya pelayanan publik yang murah terhadap bantuan Usaha Kecil Menengah (UMKM) mengatakan bahwa:

“Saya selaku penerima bantuan dana usaha dari Koperindag, sangat terbantu oleh pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah karena bantuan yang diberikan itu dek sebagai modal usaha saya berupa barang-barang seperti mesin kompressor dan lain-lain yang saat ini saya gunakan di bengkel saya serta pelayanan yang mereka berikan dek tidak mempersulit dalam usaha saya” (Hasil wawancara RS, 13 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas dapat diketahui bahwa dalam aspek akuntabilitas proses terkait tentang pelayanan yang murah. bahwa program bantuan dana usaha kecil dan menengah. Para pelaku usaha sangat terbantu oleh pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dikarenakan pemberian modal usaha dalam bentuk barang cukup membantu dalam jalannya operasional usaha. para pengusaha UMKM.Lanjut wawancara dengan penerima bantuan di dinaskoprindag terkait masalah adanya pelayanan publik yang murah terhadap bantuan usaha kecil menengah (UMKM) mengatakan bahwa:

“Kalau saya dek sudah lama dapat bantuan seperti modal dari dinas koperindag baik berupa uang dan barang-barang tapi kalau uang di setopkan dan diganti menjadi alat-alat kebutuhan kerja saya dek seperti gergaji, palu-palu, alat pemotong kayu dan mesin handteknik itu sangat membantu bagi kami sebagai pengusaha kecil sini dek” (Hasil wawancara MD,13 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas dari informan di atas dapat diketahui bahwa penerima bantuan dana usaha pertama-tama mendapat bantuan namun seiring berjalannya waktu diskoperindag melakukan perubahan berbentuk penggantian bentuk bantuan berupa penyediaan barang-barang produksi untuk kegiatan usaha kecil dan menengah Lanjut wawancara dengan penerima bantuan di dinaskoprindag terkait masalah adanya pelayanan publik yang murah terhadap bantuan usaha kecil menengah (UMKM) mengatakan bahwa:

“Menurut kami sebagai kelompok usaha kecil bergerak dibidang tailor cukup membantu dengan adanya bantuan dari dinas koprindag. Kalau saya dek baru-baru ini dapat bantuan sebuah bantuan mesin jahit dan itu sangat membantu dan menambah penghasilan bagi keluarga saya terkhususnya mengurangi juga tingkat pengangguran bagi kami yang masih produktif dalam bekerja ” (Hasil wawancara HM,13 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas dapat diketahui bahwa dampak dari proses bantuan dari Diskoperindag sangat membantu para pengusaha kecil dan menengah. Dalam tinjauannya Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, system informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsive, dan murah biaya.

Berdasarkan hasil dan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Koperindag sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan transparan dalam memberikan bantuan dengan melibatkan masyarakat selaku penerima bantuan usaha, itu semua dikarnakan bantuan yang diturunkan kepada penerima bantuan betul-betul diberikan kepada yang lebih membutuhkan terkhususnya mengurangi juga tingkat pengangguran bagi masyarakat yang masih produktif dalam bekerja.

### **C. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran Pemanfaatan Bantuan Desa Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Koperindag Kabupaten Mamuju Utara**

Sebagai sebuah organisasi sektor publik Dinas koperasi dan perdagangan kabupaten Mamuju Utara mempunyai rencana strategi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama tahun 2017 yaitu untuk memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis dinas koperasi khususnya di sektor UMKM disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan di kabupaten Mamuju Utara. Cara mencapai tujuan dan sasaran



merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya yang meliputi penetapan kebijakan dan program. Kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak terkait dan menetapkan untuk menjadi pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah maupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah. Berikut ini hasil penelitian yang telah dilakukan dalam rangka menganalisis strategi yang diambil oleh dinas Koperindag Kabupaten Mamuju Utara dalam mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil.

### **B. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran**

Kemampuan memberi jawaban dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan atau kinerja organisasi untuk dapat dipertanggung jawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Terkait dengan strategi Dinas Kabupaten Mamuju Utara dalam mempertanggungjawabkan kebijakannya terbagi atas dua yaitu : kepatuhan terhadap hukum dan penghindaran korupsi dan kolusi.

#### **a. Kepatuhan Terhadap Hukum**

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyariatkan dalam organisasi. Untuk mengetahui strategi dinas koperindag Kabupaten Mamuju Utara dalam mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah diambil dapat dilihat dari wawancara sebagai berikut :



Hasil wawancara dengan kepala dinas koperindag terkait masalah kepatuhan terhadap hukum dalam pengembangan UMKMyang dilakukan oleh Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa :

“Kita selalu mengikuti aturan pengelolaan keuangan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. kami juga berupaya memberikan sanksi jika ada pelanggaran yang terjadi baik dari pihak internal kami maupun pada penerima bantuan dana. selama ini mulai dari perancangan, pengawasan selama itu di ikuti sejauh ini tidak akan jadi masalah”(Hasil wawancara ST, 7 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa pihak koperindag telah menjalankan peraturan sesuai dengan sebagaimana dan adanya pemberian sanksi kepada pihak yang melanggar aturan demi menjaga kulaitas layanan dimulai dari tahap perancangan, pengawasan. Lanjut wawancara dengan Kepala Unit UMKM Dinas koperindag terkait masalah kepatuhan terhadap hukum dalam pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa :

“Setahu saya melihat dari kondisi saat ini telah berjalan dengan baik karena ketersediaan penyuluhan yang dilakukan kepada pelaku UMKM selalu kami awasi dan bina sesuai aturan visi dan misi maupun tujuan pemberdayaan masyarakat serta kita berupaya melakukan keterbukaan pulik berlandaskan kejujuran dan trasparansi (Hasil wawancara HM, 8 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas dapat diketahui dalam ketersediaan penyuluhan yang dilakukan kepada pelsku UMKM guna untuk pemberdayaan masyarakat dan penerapan nilai transparansi dan keterbukaan pubik. Lanjut wawancara dengan Kasie Pemberdayaan Dan Perlindungan Koprasi di Dinas koperindag terkait masalah kepatuhan terhadap hukum dalam pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Kabupaten Mamuju Utara

mengatakan bahwa :

“Kalau masalah kepatuhan hukum kami disini selalu ikut aturan pemerintah dan kami selalu turun langsung kelapangan untuk pengawasan apakah sudah sesuai kebutuhan dan apakah sudah terpenuhi semua (Hasil wawancara AI, 10 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas dapat diketahui bahwa kepatuhan hukum telah berjalan sesuai aturan yang berlaku serta seringnya monitoring dilapangan ituk pemenuhan kebutuhan apakat tekah terpenuhi srmuanya

Dalam tinjauannya Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, system informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsive, dan murah biaya.

Hasil pengamatan selama dilapangan mengenai masalah kepatuhan terhadap hukum dalam pengembangan UMKM di dinas koperindag selalu ikut aturan pemerintah terlebih lagi selalu turun langsung kelapangan untuk pengawasan sesuai kebutuhan yang telah disalurkan serta mengikuti prosedur cpengelolaan keuangan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dari pemerintah daerah.

#### **b. Penghindaran Korupsi dan Kolusi**

Permasalahan korupsi dan kolusi yang terjadi di koperasi kebanyakan disebabkan oleh tindakan kepengurusan yang kurang profesional serta kurangnya keterbukaan dan kerjasama antar anggota yang terdapat. Dan untuk menghindari permasalahan tersebut maka diperlukan penindakan yang tegas terhadap

kepengurusan atau pegawai dengan cara mengadakan pengawasan secara berkala terhadap pengurus dan anggota koperasi. Selain itu, diperlukan juga kepengurusan yang profesional yang nyata serta jiwa yang aktif, kreatif, bertanggung jawab terhadap aktivitas penting dan strategi dalam pelaksanaan kelembagaan yang efektif bagi dinas koperindag di kabupaten Mamuju Utara.

Untuk mengetahui strategi dinas koperindag Kabupaten Mamuju Utara dalam mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah diambil dapat dilihat dari wawancara sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Sekertaris koperindag terkait masalah penghindaran Korupsi dan Kolusi dalam pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa :

“Korupsi dan Kolusi di sini saya rasa belum pernah ada kasus penyalagunaan bantuan karna setiap anggaran yang disiapkan kami selalu menerapkan sistem keterbukaan dalam memberikan bantuan,saya selaku sekertaris dinas juga ikut mengawasi para pegawai dalam memberikan pelayanan,saya juga menekankan bagi yang melakukan penyalagunaan akan mendapatkan sanksi teguran kemudian diproses sesuai aturan yang ada” (Hasil wawancara HL,7 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas dapat diketahui bahwa tidak adanya tindakan korupsi dan kolusi dikarenakan keterbukaan publik dalam memberikan bantuan serta pengawasan yang berlaku. Lanjut wawancara dengan Kasi. Bimbingan dan Sarana Perdagangan Koperindag terkait masalah penghindaran Korupsi dan Kolusi dalam pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa :

“Selama ini belum pernah terjadi kita lebih fokus pencegahan dan pengawasan agar tidak akan terjadi kedepannya dan kalau ada masalah di carikan solusi terbaik karna disini 2 kali setahun diadakan

pemeriksaan dari direktorat kabupaten dan dinas provinsi dari BPK dan BPKP sehingga kebocoran-kebocoran uang itu seminimal mungkin tidak terjadi karena kita disini harus tepat sasaran” (Hasil wawancara AF,12 Juli 2017).

Berdasarkan hasil dari wawancara dari informan diatas tindakan korupsi dan kolusi tidak pernah terjadi dengan pengawasan serta cepat tanggap dalam problem solving Lanjut wawancara dengan Penerima bantuan usahaterkait masalah penghindaran Korupsi dan Kolusi dalam pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Koperindag di Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa :

“Setiap dan yang diberikan oleh kami memang ada tersalurkan dulu tahun 2011 berupa uang pinjaman sebagai modal usaha pada kelompok usaha UMKM membutuhkan seperti kami cuman di stop karna katanya kurangnya masyarakat mengembalikan hutang yang di pinjam jadi di ganti berupa peralatan penunjang usaha kami” (Hasil wawancara MD,13 Juli 2017).

Dari hasil wawancara dari diatas dapat diketahui bahwa pernah penyaluran dana yang tersalurkan pada tahun 2011 berupa uang pinjaman sebagai modal usaha namun di hentikan karena mandek karena kurangnya penerima mengembalikan hutang yang dipinjam. Senada dengan pendapat pelaku usaha UMKM mengatakan bahwa:

“Bahwa setiap uang pinjaman sebagai modal usaha pada kelompok usaha UMKM membutuhkan seperti kami perlu diamati, karena kebanyakan masyarakat kurangnya kesadaran untuk dapat mengembalikan hutang tersebut.” (Hasil wawancara HM, 8 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diketahui bahwa setiap uang pinjaman modal usaha. Karena kebanyakan masyarakat penerima program kurang sadar untuk membayar kewajiban hutangnya. Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal



kecukupan sistem informasi akuntansi, system informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsive, dan murah biaya.

Berdasarkan hasil pengamatan selama dilapangan mengenai masalah penghindaran Korupsi dan Kolusi dalam pengembangan UMKM di dinas Koperindag Korupsi dan Kolusi belum pernah terjadi karna 2 kali setahun diadakan pemeriksaan dari direktorat kabupaten dan dinas provinsi dari BPK dan BPKP sehingga kebocoran-kebocoran uang seminimal mungkin tidak terjadi karena harus tepat sasaran dalam pemberian bantuan.

#### **D.Akuntabilitas Kebijakan Dalam Pemanfaatan Bantuan Dana Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM) Koperindag Kabupaten Mamuju Utara**

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan dalam membuat kebijakan yang telah diambil sebagai penentu keberhasilan suatu program Koperindag di Kabupaten Mamuju Utara yang mengarah kepada pemberdayaan UMKM dalam perekonomian nasional.

Untuk mengetahui strategi dinas koperindag Kabupaten Mamuju Utara dalam mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah diambil dapat dilihat dari wawancara sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan kepala Dinas koperindag terkait masalah Akuntabilitas Kebijakan dalam pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa :

“Selama kita mengikuti kebijakan yang berjalan disamping itu ada juga pelapor sebagai faktor penunjang dalam bidang masing-masing maka



kebijakan itu akan tepat sasaran terlebih lagi kami setiap tahun kami data masyarakat yang memang membutuhkan bantuan” (Hasil wawancara ST,7 Juli 2017).

Lanjut wawancara dengan Kepala Unit UMKM Koperindag terkait masalah Akuntabilitas Kebijakan dalam pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa :

“Dalam pertanggungjawaban kebijakan sebenarnya sudah terarah yang dimana kami telah melakukan pengawasansatu atap kepada UMKM yang ada dibina dan agar selalu melaporkan perkembangan usahanya dilapangan agar dapat sesuai dengan program” (Hasil wawancara HM, 8 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan telah berjalan sesuai aturan dan pengawasan berkala terus berlanjut dan upaya keterbukaan publik terus dibangun dari phak diskoperindag serta pertanggung jawaban yang terarah. Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil pengamatan selama dilapangan mengenai masalah pertanggungjawaban kebijakan yang telah di ambil dalam pengembangan UMKM di dinas Koperindag pertanggungjawaban kebijakan sudah terarah yang dimana telah melakukan pengawasansatu atap kepada UMKM yang ada serta disamping

itu ada juga pelapor sebagai faktor penunjang dalam bidang masing-masing maka kebijakan itu akan tepat sasaran terlebih lagi setiap tahun di data masyarakat yang memang membutuhkan bantuan.

#### **E.Efektivitas Dalam pemanfaatan Bantuan Dana Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di dinas Koperasi Kabupaten Mamuju Utara**

Penyaluran pinjaman modal kredit bergulir adalah suatu fasilitasi kredit modal kerja atau investasi yang disediakan untuk membantu usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat digunakan sebagai modal kerja atau untuk membiayai usaha produktif. Berdasarkan data empirik menunjukkan bahwa kebijakan Kabupaten Mamuju Utara yang memberikan suntikan modal usaha melalui program pinjaman modal kredit bergulir nampaknya mendapat apresiasi dikalangan pelaku usahamikro, kecil, dan menengah. Perkembangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten mamuju utara meskipun tiap tahunnya mengalami pertumbuhan/peningkatan,tetapi secara kuantitas tidak mengalami peningkatan/penambahan yang signifikan. Hal tersebut terindikasi oleh target yang direncanakan denganrealisasi mengenai jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah makaperlu diberikan pembinaan sesuai bidang usaha yang ditekuninya. Seiringdengan upaya pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di KabupatenMamuju utara , bahwa Dinas Kopperindag dan UKM telah melakukan pembinaanmelalui berbagai bentuk pelatihan. Ada 5 jenis pelatihan yang diikuti

sebanyak 57 orang dan semuanya mendapatkan legalitas sesuai jenis pelatihan yang diikuti. Diantaranya dibidang kewirausahaan diikuti sebanyak 12 orang, Pengembangan Mutu diikuti sebanyak 10 orang, Teknologi Proses diikuti sebanyak 15 orang, Teknik pemasaran diikuti sebanyak 9 orang dan pengembangan kemitraan diikuti sebanyak 11 orang. Dari jumlah tersebut jika dikonformasikan dengan jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Mamuju utara belum mencapai yang diharapkan, sebab masih banyaknya pelaku usaha yang belum mendapatkan kesempatan yang sama. Meski demikian secara faktual mengenai pelatihan yang pernah diikuti sangat menunjang kelancaran aktivitas rutin bagi pengusaha dan mempunyai kontribusi yang berarti untuk mendukung pengembangan usaha, baik mikro, kecil maupun menengah.

Secara empirik bantuan modal usaha yang disampaikan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sangat membantu untuk mengembangkan usaha. Besarnya bantuan dana ternyata dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk menunjang kelancaran usaha, meskipun usaha yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mamuju utara belum mencapai hasil yang optimal, tetapi secara aplikatif bantuan modal usaha yang didistribusikan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah mampu membawa perubahan yang berarti terhadap sebagian besar pelaku usaha di Kabupaten Mamuju utara. Dengan suntikan modal usaha yang dilakukan melalui program pinjaman modal kredit bergulir dapat mendorong para pelaku usaha di

Kabupaten Mamuju utara untuk mengembangkan usahanya. Ini berarti pemberian modal usaha yang disalurkan melalui kebijakan Bupati Mamuju utara mempunyai kontribusi yang besar terhadap pengembangan usaha yang dilakukan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk mendukung pengembangan usaha, perlu diberikan suntikan modal usaha (permodalan) yang dibutuhkan, dan disamping itu dalam proses perlunya diberikan kemudahan sehingga para pelaku usaha akan bergairah untuk mengembangkan usahanya. Dengan demikian bantuan modal usaha penting untuk mendukung pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Karena itu kebijakan Bupati Mamuju utara yang memberikan suntikan modal, kepada pelaku usaha mikro, kecil dan Menengah dengan nilai tercecil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah); merupakan langkah positif, dalam rangka mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah serta membangun ekonomi masyarakat namun pencairan tidak berbentuk tunai namun penyediaan barang-

Untuk efektifnya pelaksanaan program pinjaman modal kredit bergilir perlu dibangun kerjasama dan koordinasi yang baik antara petugas pelaksana. Kerjasama adalah jalinan kerja diantara dua pihak atau lebih baik secara internal maupun eksternal organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kerjasama berfungsi untuk mengoptimalkan keterpaduan antar pihak pelaksana sehingga diperoleh keserasian dan keselarasan dalam menyalurkan pinjaman kredit bergilir. Hasil observasi menunjukkan bahwa secara implisit kerjasama yang dilakukan para pelaksana program pinjaman modal kredit bergilir di Kabupaten



Mamuju utara termasuk efektif. Dalam hal kerjasama yang dibangun, tidak hanya terbatas pada pendistribusian bantuan modal usaha, tetapi juga dilakukan mulai pembuatan rencana kerja, pengolahan data, hingga membuat laporan pertanggungjawaban program. Dengan demikian terdapat hubungan yang selaras, selerasi dan seimbang dalam penyaluran bantuan modal usaha kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Faktor-Faktor yang Mendukung Program Pinjaman Modal Kredit Bergulir Oleh Dinas Koperindag dan UKM di Kabupaten Mamuju utara :

- a. Undang-undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga dengan kewenangan tersebut dapat mendorong kemandirian daerah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.
- b. Adanya komitmen yang kuat Bupati Mamuju utara dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk membangun perekonomian kerakyatan melalui program pinjaman modal kredit bergulir.
- c. Kondusifnya keadaan keamanan yang stabil di Kabupaten Mamuju utara memungkinkan program pinjaman modal kredit bergulir untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah tepat guna dan berhasil guna sehingga dapat meningkatkan kemandirian usaha, dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat yang lebih baik



- d. Terciptanya iklim kerjasama yang baik antara organisasi perangkat daerah, swasta dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sehingga secara bertahap dapat mewujudkan kemandirian perekonomian masyarakat
- Faktor-faktor yang menghambat Program Pinjaman Modal Kredit Bergulir

Oleh Dinas Kopperindag dan UKM di Kabupaten Mamuju utara :

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional untuk mendukung pengembangan IKM/UKM di Kabupaten Mamuju Utara
- b. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia pada pelaku usaha UKM dan aparat pembina
- c. UKM yang ada di Kabupaten Mamuju utara masih belum mampu memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam yang tersedia.
- d. Terbatasnya sumber pembiayaan untuk mendukung pengembangan UKM di Kabupaten Mamuju utara
- e. Kurang optimalnya dalam melakukan sosialisasi sehingga terjadi enterpretasi yang berbeda yang berbeda antar pelaku usaha, sehinggaberujung pada pengembalian / angsuran kredit modal usaha dan modalpenyertaan kurang efektif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melalui proses penelitian kualitatif yang telah diterapkan dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pada akuntabilitas publik dalam proses pemanfaatan usaha kecil dan menengah (UMKM) telah berjalan dengan upaya yang berfokus kepatuhan aparatur terhadap prosedur serta upaya bentuk pelayanan yang murah dengan target peningkatkan SDM aparat pembina dan pelaku melalui bimbingan teknis dan pelatihan
2. Pada akuntabilitas hukum dan kejujuran dalam pengembangan UMKM di dinas koperindag telah berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku dengan peningkatan pengawasan dalam bentuk turun langsung kelapangan untuk pengawasan sesuai kebutuhan yang telah disalurkan serta mengikuti prosedur pengelolaan keuangan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dari pemerintah daerah.
3. Pada akuntabilitas kebijakan masalah pada aspek pertanggungjawaban kebijakan yang telah di ambil dalam pengembangan UMKM di dinas Koperindag yang ditemukan pertanggungjawaban kebijakan sudah terarah yang dimana telah melakukan pengawasan satu atap kepada UMKM yang ada serta disamping itu ada juga pelapor sebagai faktor penunjang dalam bidang masing-masing maka kebijakan itu akan tepat sasaran terlebih lagi

setiap tahun di data masyarakat yang memang membutuhkan bantuan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Dinas Koprindag Kabupaten Mamuju Utara, Sebaiknya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan melakukan pendekatan kepada anggota koperasi agar anggota koperasi tahu apa yang menjadi tujuan dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan, maka dari itu peneliti menyarankan :

1. Bagi pegawai di dinas koperasi dan perdagangan (koprindag) sebaiknya tidak hanya melihat pada sasaran saja, tapi bagaimana membenahi proses dari pencapaian sasaran tersebut sehingga secara perlahan-lahan strategi dapat diimplementasikan secara optimal serta Sebaiknya anggota koperasi dari setiap koperasi lebih meningkatkan kinerja dan pemberian bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan usaha.
2. Agar pihak dinas dikoperindag kabupaten mamuju utara terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksana, pihak kopersasi serta penerima bantuan dana sesuai dengan aturan yang berlaku agar pencapaian akuntabilitas hukum dan kejujuran dapat bisa berjalan lebih optimal lagi
3. Dibutuhkannya pertnggungjawaban yang lebih konkrit untuk mengukur kinerja kebijakan agar supaya tercapainya bentuk akuntabilitas kebijakan yang stabil dalam upaya perwujudan menghindari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme di kabupaten mamuju utara

## DAFTAR PUSTAKA

- Charles O. Jones. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Hutasuhut D,Arman.2005. *Jurnal Ilmiah“ Manajemen dan Bisnis”Program Studi Manajemen*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Riau:UMSU Press
- Indradi, Sjamsiar, 2006. *Akuntabilitas konsep dan implementasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kartasapoetro.1990. *Praktik pengelolaan koperasi*. Rineka cipta. Jakarta
- Lawton dan Rose. 2004. *Konsep dan Teori Akuntabilitas Publik. (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Murbianto,1986. *Ekonomi pancasila, gagasan dan kemungkinan*,LP3S. Jakarta.
- Nurhajati.2005. *Paradigma Baru Pengembangan Usaha Kecil Menengah untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi*. Malang: UNISMA. Skripsi.
- Nursalam.2010. *Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Masyarakat Desa Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*. Malang. Skripsi.
- Pachta, Anjar .2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta. KencanaFHUI
- Peter Salim. 2007 Peter Salim. *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*. Jakarta: Modern English Pres., Edisi Ketiga-1987.
- Sudaryanto, Ragumin, dan Rina Wijayanti. 2014. *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro*. Skripsi. Jakarta: BKF.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bandung*: ALFABETA.
- Suherman Toha. 2007. *Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Cooperate*. Yogyakarta :Grafindo Media Pratama.
- Sumiyanto, Ahmad, 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: Ises Publishing.
- Tambunan, Tulus Tahi Hamonangan 2008.*Prospek Perkembangan Koperasi di Indonesia ke Depan: Masih Relevankah Koperasi di dalam Era*

*Modernisasi Ekonomi.* Hasil penelitian dosen, Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Agustus. Jakarta.

Tjokromidjojo, Bintoro. 2000. *Good Governance.* LAN. Jakarta

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses.* PT Buku Kita. Jakarta

**INTERNET :**

Rosjidi. 2008. [Http://www.butonutara.blogspot.com/2015/01/pengertian-akuntabilitas.html](http://www.butonutara.blogspot.com/2015/01/pengertian-akuntabilitas.html) diunduh pada jam 16.10 WIB tanggal 21 Maret 2015.

**UNDANG-UNDANG :**

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor: 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

Undang-undang Nomor: 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

UU. No 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

UU. No 65/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal.





Lampiran



Gambar 1. Foto saat wawancara bersama dengan kasie pemberdayaan dan perlindungan di dinas KOPERINDAG



Gambar 2. Foto bersama kepala dinas KOPERINDAG



Gambar 3. Foto bersama staf dinas KOPERINDAG



Gambar 4. Foto bersama kepala unit UMKM dinas KOPERINDAG

